



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG
PENEMPATAN STAF SEKRETARIAT
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk menciptakan terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien, perlu menempatkan staf/sumber daya manusia pada posisi/sub bagian sesuai dengan keahlian, pengalaman dan keilmuan masing-masing staf sekretariat KPU Kabupaten Luwu;;
- c. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penempatan Staf pada Sekretariat KPU Kabupaten Luwu Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Nota Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Perihal Penempatan Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat KPU Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-
076.01.2.659300/2025 Tanggal 02 Desember 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TENTANG PENEMPATAN STAF PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan nama-nama yang ditunjuk sebagai staf pada sub.
bagian masing-masing pada struktur organisasi Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun 2025,
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU Surat
Keputusan ini menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU Surat
Keputusan ini wajib membantu, berkordinasi dan melaporkan
proses serta hasil tugas/kinerjanya kepada Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Luwu melalui Kepala Sub.bagian
masing-masing;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 11 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ZIUS MAPATHON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian yang membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG PENEMPATAN STAF SEKRETARIAT LINGKUP
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN
2025

PENEMPATAN ASN SEKRETARIAT KPU KAB. LUWU TAHUN 2025

NO	NAMA / NIP / NIPPPK	GOLRU/ PANGKAT	JABATAN	UNIT KERJA / SUB BAGIAN
1.	Zius Mapathon, S.Pi NIP. 19720407 200801 1 010	Pembina / IV.a	Sekretaris	
2.	Asrinah,SE NIP. 19780525 200701 2 021	Penata Tk.I / IIId	Kasubag. Hukum dan SDM, Penanggung Jawab Sosdiklih dan Parmas	Hukum dan SDM, Penanggung Jawab Sosdiklih dan Parmas
3.	Hartono A. Sonde, S.Sos NIP. 19681001 199203 1 012	Penata Tk.I / IIId	Kasubag. Perencanaan, Data dan Informasi	Perencanaan, Data dan Informasi
4.	Sundari Usman, S.IP NIP. 19851028 201012 2 004	Penata Tk.I / IIId	Kasubag. Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Penanggung Jawab Hukum	Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Penanggung Jawab Hukum
5.	Yudhistira Muin, SE NIP. 19751212 200910 1 001	Penata Tk.I / IIId	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Keuangan, Umum dan Logistik
6.	Cempaka.S,S.IP NIP. 19850407 201012 2 002	Penata Tk.I / IIId	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Penanggung Jawab Hukum
7.	Muktar,SE NIP. 19760121 200701 1 020	Penata Tk.I / IIId	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Perencanaan, Data dan Informasi
8.	Siti Salmah, S.IP NIP. 19821002 201012 2 002	Penata Tk.I / IIId	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian	Hukum dan SDM, Penanggung Jawab Sosdiklih dan Parmas

9.	Endang Sabgiwinarti, S.Sos NIP. 19820515 200701 2 009	Penata Tk.I / III d	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Perencanaan, Data dan Informasi
10.	Imrah, SH NIP. 19791122 200701 2 001	Penata Tk.I / III d	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Keuangan, Umum dan Logistik
11.	Saiful Garing, SE NIP. 19750819 200604 1 005	Penata Muda Tk.I/ III b	Perancang Bahan Partisipasi	Hukum dan SDM, Penanggung Jawab Sisdikliah dan Parmas
12.	Yerliana Lawapadang, SH NIP. 19780302 200710 2 001	Penata Muda Tk.I/ III b	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Keuangan, Umum dan Logistik
13.	Andi Ilafi Lantang Dewa, S.IP NIP. 19941226 202012 1 006	Penata Muda Tk.I/ III b	Analisis Pemilihan Umum	Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Penanggung Jawab Hukum
14.	Abas Manek NIP. 19800504 200701 1 004	Penata Muda/ III a (JFT)	Pranata Keuangan APBN Terampil	Keuangan, Umum dan Logistik
15.	Tarsan NIP. 19700308 200701 1 003	Pengatur / II c	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	Keuangan, Umum dan Logistik
16.	Ainun Magvira Rahman, SH NIP. 19990813 202506 2 014	Penata Muda/ III a (CPNS)	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Penanggung Jawab Hukum
17.	Muhammad Arief, SH NIP. 19900503 202506 1 002	Penata Muda/ III a (CPNS)	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Penanggung Jawab Hukum

18.	Siti Nurfadilah, S.Sos NIPPPK. 19960917 202421 2 026	Ahli Pertama / IX	Penata Kelola Pemilu	Keuangan, Umum dan Logistik
19.	Abd. Wahab Syarif, S.Kom NIPPPK. 19910530 202421 1 026	Ahli Pertama / IX	Pranata Komputer	Hukum dan SDM, Penanggung Jawab Sosdiklih dan Parmas
20.	Ela Karim, S.Sos NIPPPK. 19760101 202421 1 011	Ahli Pertama / IX	Penata Kelola Pemilu	Perencanaan, Data dan Informasi
21.	Andi Syafrillah Yusuf, S.AN NIPPPK. 19850104 202521 1 013	Ahli Pertama / IX	Penata Kelola Pemilu	Keuangan, Umum dan Logistik
22.	Endang Trina Ningsi, A.Md. Kom NIPPPK. 19890413 202521 2 017	D-III / VII	Pengelola Layanan Operasional	Keuangan, Umum dan Logistik
23.	Nurfa Dewi, A.Md.Kom NIPPPK. 19870710 202521 2 033	D-III / VII	Pengelola Layanan Operasional	Perencanaan, Data dan Informasi
24.	Jumiati Mustafa., A.Md.Kom NIPPPK. 19800424 202521 2 014	D-III / VII	Pengelola Layanan Operasional	Keuangan, Umum dan Logistik
25.	Herlina NIPPPK. 19780504 202521 2 015	SMA / V	Pengadministrasi Perkantoran	Keuangan, Umum dan Logistik
26.	Suyuti Baharuddin NIPPPK. 19910807 202521 1 023	SMA / V	Pengadministrasi Perkantoran	Keuangan, Umum dan Logistik
27.	Andi Aco NIPPPK. 19740317 202521 1 010	SMP / III	Pengelola Umum Operasional	Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di Belopa

pada tanggal 11 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ZIUS MAPATHON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian yang membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sundari Usman